



# MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM



## PENULIS :

Siti Mujiatun, Munadiati, Dahrani, Mu'izzuddin,  
Devi Febrianti, Mirawati, Itsla Yunisva Aviva, Elsa Fitri Amran,  
Muhammad Iqbal, Ahmad Syathiri, Wehdawati, Ageng Asmara Sani,  
Shelfi Malinda, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Rifaatul Indana, Nur 'Azizah

## EDITOR :

Dr. Sunaryati, M.Si.  
Erna Listyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., A.F.A

# **MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

## Penulis:

Siti Mujiatun, Munadiati, Dahrani, Mu'izzuddin,  
Devi Febrianti, Mirawati, Itsla Yunisva Aviva, Elsa Fitri Amran,  
Muhammad Iqbal, Ahmad Syathiri, Wehdawati,  
Ageng Asmara Sani, Shelfi Malinda,  
Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Rifaatul Indana, Nur 'Azizah

## Editor:

Dr. Sunaryati, M.Si.  
Erna Listyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., A.F.A



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**IAIN Lhokseumawe**

# **MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM**

## **Penulis:**

Siti Mujiatun, Munadiati, Dahrani, Mu'izzuddin,  
Devi Febrianti, Mirawati, Itsla Yunisva Aviva, Elsa Fitri Amran,  
Muhammad Iqbal, Ahmad Syathiri, Wehdawati, Ageng Asmara Sani,  
Shelfi Malinda, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Rifaatul Indana, Nur 'Azizah

## **Editor:**

Dr. Sunaryati, M.Si.  
Erna Listyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., A.F.A

## **ISBN:**

978-623-88237-4-1

## **Desain Cover:**

Zul Badri

Cetakan Pertama:

**Agustus 2022**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

## **PENERBIT:**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE**

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe

Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia

Email: [penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id)

<https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

# Kata Pengantar

*Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.*

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Jika diartikan secara umum, Manajemen Keuangan Islam merupakan pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan mengalokasikan dijalankan sesuai dengan prinsip syariat agama Islam. Keuangan Islam merupakan salah satu sistem dalam manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkannya. Maka, buku yang berada di tangan Anda saat ini adalah sebuah bahan bacaan tepat bagi Anda yang ingin mengetahui secara detail tentang manajemen keuangan dalam Islam.

Menariknya, buku ini ditulis oleh 16 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya, berasal dari 11 afiliasi yang berbeda-beda dan kombinasi antara cendekiawan yang berasal dari PTKI dan PTN. Buku ini mengulas beberapa bagian seperti: Sejarah Manajemen Keuangan Islam, Prinsip Dasar Keuangan Dalam Islam, Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan Islam, Analisis Laporan Keuangan, Laporan

Keuangan, *Economic Value of Time*, Pembiayaan Dalam Perspektif Islam, Manajemen Aset dan Liabilitas, Manajemen Likuiditas, Manajemen Permodalan, Pembiayaan Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Manajemen Resiko, Manajemen Investasi, Pasar Modal Dalam Islam, Pasar Uang dan Reksa Dana Dalam Islam serta Sukuk dan Obligasi Syariah.

Semoga buku yang Anda baca saat ini memiliki dampak positif bagi pengembangan keilmuan, menambah pengetahuan serta bermanfaat dalam praktek kehidupan.

Lhokseumawe, 8 Agustus 2022 M  
10 Muharram 1444 H

**H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA**  
*Kepala UPT. Penerbit FEBI – IAIN Lhokseumawe*

## Kata Pengantar Editor

*Alhamdulillah 'ala kulli haal,*

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Buku yang berada di tangan para pembaca saat ini merupakan karya dari 16 orang anak bangsa yang berasal dari 11 perguruan tinggi nasional yang pakar dalam keuangan Islam. Secara umum buku ini terdiri dari 16 Bab yang mengulas Manajemen Keuangan Islam secara *step by step*. Penulis-penulis hebat ini berhasil mengumpulkan ide maupun hasil kajian yang dilakukan, menjadi sebuah buku yang utuh.

Manajemen Keuangan Islam memang sedang menjadi tren di Indonesia. Manajemen sendiri dibagi menjadi beberapa bidang kekhususan, salah satunya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan sering dikaitkan dengan cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan, konsekuensinya, serta semua pengambilan keputusan yang harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan. Dari dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan Islam merupakan manajemen keuangan yang dikaitkan dengan cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan, konsekuensinya, serta semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

Kami berbesar hati dapat diberikan kesempatan oleh pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe untuk menjadi editor dalam buku Manajemen Keuangan Islam ini. Buku ini tentunya dapat dijadikan

referensi bagi berbagai pihak dalam mempelajari, mendalami dan memahami Manajemen Keuangan Islam secara utuh. Terbitnya buku ini juga merupakan upaya berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Semoga buku ini memberikan *maslahat* bagi masyarakat luas dan mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca, menjadi amal kebaikan bagi para penulis dan pihak-pihak yang menginisiasi terbitnya buku ini.

Lhokseumawe, 8 Agustus 2022

Editor,

**Dr. Sunaryati, M.Si.**

**Erna Listyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., A.F.A**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR EDITOR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>SEJARAH MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM .....</b>	<b>1</b>
<i>Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., MM.</i>	
<i>(FEB – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)</i>	
<b>PRINSIP DASAR KEUANGAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>8</b>
<i>Munadiati, M.Sh. (FEBI – IAIN Langsa)</i>	
<b>SISTEM KEUANGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM .....</b>	<b>26</b>
<i>Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si.</i>	
<i>(FAI – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)</i>	
<b>ANALISIS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>38</b>
<i>Dr. Mu'izzuddin, S.E., M.M. (FE – Universitas Sriwijaya)</i>	
<b>LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>50</b>
<i>Devi Febrianti, S.E., M.Si.</i>	
<i>(Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Sriwijaya)</i>	
<b>ECONOMIC VALUE OF TIME .....</b>	<b>67</b>
<i>Mirawati, SE., MA.Ek.</i>	
<i>(FEBI - UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
<b>PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....</b>	<b>78</b>
<i>Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.</i>	
<i>(FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	

<b>MANAJEMEN ASET DAN LIABILITAS .....</b>	<b>103</b>
<i>Elsa Fitri Amran, SE., MM., M.Si.</i>	
<i>(FEBI - UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
<b>MANAJEMEN LIKUIDITAS.....</b>	<b>116</b>
<i>Muhammad Iqbal, M.E.I. (FEBI – UIN Raden Intan Lampung)</i>	
<b>MANAJEMEN PERMODALAN.....</b>	<b>136</b>
<i>Dr. Ahmad Syathiri, S.E.I., M.S.I. (FE – Universitas Sriwijaya)</i>	
<b>PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG .....</b>	<b>150</b>
<i>Wehdawati, S.E., M.M. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
<b>MANAJEMEN RESIKO.....</b>	<b>161</b>
<i>Ageng Asmara Sani, S.E.I., M.E. (FEB – Universitas Siliwangi)</i>	
<b>MANAJEMEN INVESTASI .....</b>	<b>179</b>
<i>Dr. Shelfi Malinda, S.E., M.M. (FE – Universitas Sriwijaya)</i>	
<b>PASAR MODAL DALAM ISLAM.....</b>	<b>191</b>
<i>Dhidhin Noer Ady Rahmanto, S.E.I., ME.</i>	
<i>(FEB – Universitas Alma Ata Yogyakarta)</i>	
<b>PASAR UANG DAN REKSA DANA DALAM ISLAM .....</b>	<b>217</b>
<i>Rifaatul Indana, M.E. (FEBI – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</i>	
<b>SUKUK DAN OBLIGASI SYARIAH.....</b>	<b>238</b>
<i>Nur 'Azizah, S.HI., ME. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	

# SEJARAH MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

**Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., MM.**

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Email: sitimujiatun@umsu.ac.id*

## **A. Pendahuluan**

Adanya lembaga perbankan modern yang beroperasi di bawah sistem Islam masih pada tahap awal dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional yang ada sekitar 420 tahun yang lalu. Pendirian bank konvensional bernama Banco della Pizza di Rialto, Venesia pada tahun 1587, diikuti dengan pendirian bank modern di Inggris pada tahun 1694 adalah titik awal dari dunia perbankan modern (Sumner, 1971; Hamoud, 1985).

Keuangan Islam adalah bidang yang inklusif; cita-citanya tidak unik untuk Islam, juga tidak prakteknya terbatas pada umat Islam saja. Ide-ide yang mendasari “keuangan Islam” dan “ekonomi Islam” termasuk pelarangan riba dan penegakan keadilan ekonomi tidak selalu eksklusif untuk Islam. Praktik keuangan Islam juga tidak eksklusif bagi umat Islam. Non-Muslim juga berpartisipasi dalam keuangan Islam dalam kapasitas yang berbeda, termasuk sebagai pengusaha, mitra bisnis, profesional, investor, pelanggan, dan pemimpin pemikiran. Sebenarnya, ide-ide seperti itu juga dapat dibagikan oleh mereka yang mungkin atau mungkin tidak menganut agama apa pun. Rasulullah Saw. memperkenalkan konsep manajemen keuangan Islam dimana penghimpunan kekayaan harus dikumpulkan terlebih dahulu dan harus

dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di berbagai negara yang memiliki keuangan islami.

## **B. Filosofi Sistem Keuangan Islam**

Pertama, riba memberikan atau menerima uang/modal dengan persentase bunga tetap (Dariyoush & Hussin, 2012). Tidak ada tempat untuk bunga untuk digunakan dalam sistem keuangan Islam karena ketatnya larangan dalam hukum Islam. Semua individu, sektor perbankan dan keuangan lainnya lembaga dapat melakukan bisnis dengan menyediakan produk keuangan yang tidak berbunga. Pinjaman berbasis bunga mengeksploitasi orang miskin dan meningkatkan kemiskinan, tingkat bunga tetap bunga harus dibayar bahkan dalam kasus krisis atau kerugian yang menjadi beban usaha kecil sebagai individu ragu-ragu untuk membiayai usaha tersebut, sehingga riba memiliki berdampak negatif secara sosial dan ekonomi terhadap perekonomian.

Kedua, sistem keuangan Islam tidak hanya terbatas pada dunia Muslim tetapi telah mendapat popularitas di beberapa negara non-Muslim. Sebelum krisis keuangan tahun 2008, Keuangan Islam populer di sebagian besar dunia Muslim tetapi setelah krisis, dunia mengakui bank Islam, yang mewakili dirinya sebagai alternatif yang dapat diandalkan untuk sistem keuangan tradisional. Sekarang negara-negara non-Muslim juga tertarik tertarik pada derivatif keuangan Islam dan menikmati manfaatnya. Ini menghubungkan keuangan sektor ekonomi riil dan telah dianggap sebagai berbasis ekuitas, didukung aset, dan investasi yang mempromosikan pembagian resiko.

Ketiga, pengentasan kemiskinan. Sistem keuangan Islam memiliki masa depan untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan

sepenuhnya dan meningkatkan kemakmuran bersama melalui akses ke keuangan, membangun sektor keuangan dan stabilitas.

Keempat, kegiatan usaha halal. Pihak-pihak yang bersangkutan tidak akan melakukan usaha-usaha yang dilarang oleh syariah. Seperti penyelundupan, bisnis anggur, peternakan babi, perjudian, klub malam, tembakau, dan usaha pornografi. Ini akan mengikuti hukum Islam di semangat sejati untuk mempromosikan lingkungan kemakmuran bersama.

Kelima, spekulasi/judi (*maisir*). Judi adalah perolehan uang/kekayaan secara kebetulan (Ribadu & Wan, 2019). Amalan spekulasi dan perjudian sangat dilarang karena tidak ada aset nyata dan kepemilikan aset tergantung pada terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti di masa yang akan datang yang membuat kontrak batal demi hukum menurut hukum Islam.

Keenam, ketidakpastian (*gharar*). Sistem keuangan Islam membantu mengurangi ketidakpastian karena keterkaitan dengan realitas ekonomi (Nosheen & Rashid, 2019). Dalam Islam spekulasi dilarang karena mengandung ketidakpastian yang tinggi dan bentuk perjudian di mana investor minoritas mendapatkan apa yang mayoritas kalah. Dalam manajemen keuangan *gharar* adalah hal yang merugikan untuk terjalannya keuangan syariah.

Ketujuh, pembagian resiko. Keuntungan atau kerugian dari kegiatan ekonomi di masa depan akan dibagi oleh pemasok dan pengguna sumber daya pada rasio yang disepakati tetapi jumlah totalnya tidak akan tetap. Tergantung kesepakatan para pihak yang bersangkutan berapa persentasenya atau rasio yang akan mereka dapatkan dalam laba masa depan (Hassan & Rashid, 2019).

Kedelapan, tautan aset ke ekonomi riil. Beberapa atribut kunci dari perjanjian Islam adalah pembagian resiko, hubungan aset langsung dengan kekayaan nyata dan mengabaikan instrumen beracun dan produk keuangan lainnya. Kontrak instrumen keuangan syariah juga berbeda dengan kontrak konvensional lainnya instrumen dalam hal struktur dan keterkaitan dengan aset nyata.

### **C. Keuangan Islam dalam Ekonomi Global**

Sistem keuangan global sangat bergantung pada pinjaman uang dengan bunga dan perdagangan resiko, baik di perbankan, asuransi, pasar modal, atau bahkan aturan moneter. Jika larangan riba dan *gharar* yang berlebihan ditafsirkan termasuk meminjamkan uang dengan bunga dan perdagangan resiko, jelas keuangan Islam diperlukan. Untuk berenang melawan arus sistem keuangan global, dimana banyak yang berlaku Instrumen dari *treasury bill* hingga derivatif mata uang yang melibatkan salah satu atau keduanya. Dalam situasi ini, agar keuangan Islam dapat bertahan dan tumbuh dan mengikuti Larangan Islam pada saat yang sama, cenderung mengikuti secara bertahap mendekati dan membuat beberapa kompromi atas nama kebutuhan (*darurah*) dan kepentingan umum (*muslaha*). Namun, jika keuangan Islam menghasilkan terlalu banyak berkompromi sambil mengejar keuntungan pribadi, itu beresiko kehilangan substansinya dan kredibilitas (Hayat & Malik, 2014).

### **D. Implementasi Keuangan Islam**

Ketika seseorang merencanakan keuangannya dengan baik, itu akan membantu mencapai kebebasan finansial untuk mencapai kebebasan finansial. Ini dibenarkan oleh Sina (2014), dimana baik dan benar perencanaan keuangan akan

tercermin dalam alokasi pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan tujuan prioritas masing-masing individu sehingga pengelolaan keuangan menjadi ideal. Dimana prioritas keuangan ini dapat dikelola dan dianggarkan dalam beberapa elemen, termasuk konsumsi saat ini, bentuk pemanfaatan kekayaan, menabung, dengan menyisihkan pendapatan untuk digunakan untuk konsumsi masa depan, investasi, suatu bentuk akumulasi dari kekayaan (Ramli et al., 2016), zakat, bentuk pemurnian kekayaan, jaminan (asuransi) dan suatu bentuk perlindungan properti.

Redistribusi kekayaan dimana Alquran memperingatkan terhadap sirkulasi kekayaan yang sempit diantara orang kaya. Meskipun perolehan kekayaan yang sah diperbolehkan, Islam melarang penimbunan dan akumulasi kekayaan untuk cinta uang. Redistributif keadilan adalah fitur inti dari pemikiran ekonomi Islam. Ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara hak milik pribadi dan masalah distribusi. Sebagai tambahannya kontrak pembagian resiko, beberapa instrumen utama distribusi kekayaan di Islam adalah: zakat (pajak kesejahteraan sosial), sedekah (*shadaqah*), wakaf (amal amanah), *qardh hasan* (pinjaman tanpa bunga), dan warisan.

Zakat adalah instrumen redistributif utama Islam. Telah diterjemahkan dalam berbagai cara, antara lain tarif miskin, zakat fitrah, sedekah pajak, dan sedekah halal. Ini adalah pajak tahunan atas pendapatan *surplus* dan kekayaan Muslim dan setara menjadi 2,5% dari kekayaan bersih secara umum. Zakat memiliki makna keagamaan yang sangat besar. Hal ini diatur dalam Alquran dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang suci. Alquran sering menekankan membayar zakat bersama dengan menjaga shalat. Bahkan, keterkaitan zakat dengan doa adalah sebuah definisi ciri khas Alquran.

Wakaf merupakan varian kontroversial jika didasarkan pada pinjaman uang tunai yang didukung aset. Berangkat dari ketergantungan tradisional wakaf terhadap harta atau *real estate*, "wakaf tunai" memberikan uang tunai sebagai aset bergerak. Wakaf tunai diperoleh luas mata uang di bawah Ottoman, terutama karena kebutuhan keuangan negara. Wakaf tunai juga memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi karena modal asli alokasi sering diisi ulang dengan membajak kembali pendapatan tambahan dihasilkan dari investasi. Konsep wakaf telah ditemukan beberapa aplikasi dalam *takaful* (asuransi Islam) dan relevansinya di bidang lain, seperti keuangan mikro Islam.

Sedekah merupakan amalan di luar zakat. Islam menekankan pemberian sedekah umum di bawah kategori sedekah yang luas. Berbeda dengan zakat, sedekah adalah amalan sukarela yang paling baik dikelola dengan cara "pribadi dan tidak terlihat". Istilah ini juga digunakan sebagai ungkapan umum untuk barang dan uang yang diberikan sebagai amal kepada orang miskin. Amal dalam Islam terkait dengan pemurnian dan dengan semangat regeneratif sirkulasi kekayaan. Sedangkan zakat dimaksudkan untuk mensucikan harta, sedekah berarti untuk menyucikan diri. Sedekah merupakan salah satu aplikasi dalam keuangan Islam. Misalnya, Badan Amal Akhuwat di Pakistan yang mengumpulkan sedekah untuk diberikan tanpa bunga kepada keuangan mikro atau *qard hasan* (Hayat & Malik, 2014).

## **E. Daftar Pustaka**

Dariyoush, J., & Hussin, D. N. (2012). A Conceptual Framework for Adoption of Islamic Credit Card in Malaysia. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 2(3), 102–110.

- Hamoud, H. (1985). *Islamic Banking* . London: Arabian Information Limited.
- Hassan, M. K., & Rashid, M. (2019). Management of Islamic Finance International Finance. In *International finance* (Vol. 19).
- Hayat, U., & Malik, A. (2014). Islamic Finance: Ethics, Concepts, Practice. In *Islamic Finance: Ethics, Concepts, Practice*. <https://doi.org/10.2470/rflr.v9.n3.1>
- Nosheen, & Rashid, A. (2019). Business orientation, efficiency, and credit quality across business cycle: Islamic versus conventional banking. Are there any lessons for Europe and Baltic States? *Baltic Journal of Economics*, 19(1), 105–135.  
<https://doi.org/10.1080/1406099X.2018.1560947>
- Ramli, N. M., Kamaruddin, M. I. H., & Muhamed, N. A. (2016). The Financial Management Perspective of Islamic Social Enterprise. *Critical Readings in Islamic Social Finance. Vol. 2, YTI Lecture Series, July*, 229–254.
- Ribadu, M. B., & Wan, W. N. (2019). An integrated approach towards Sharia compliance E-commerce trust. *Applied Computing and Informatics*, 15(1), 1–6.  
<https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.09.002>
- Sina, P. G. (2014). Motivasi Sebagai Penentu Perencanaan Keuangan ( Suatu Studi Pustaka ). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 42–48.
- Sumner, W. G. (1971). *A History og Banking In All The Leading Nations*. New York: Kelly Publisher.

# MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Jika diartikan secara umum, Manajemen Keuangan Islam merupakan pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan mengalokasikan dijalankan sesuai dengan prinsip syariat agama Islam. Keuangan Islam merupakan salah satu sistem dalam manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkannya. Maka, buku yang berada di tangan Anda saat ini adalah sebuah bahan bacaan tepat bagi Anda yang ingin mengetahui secara detail tentang manajemen keuangan dalam Islam.

Menariknya, buku ini ditulis oleh 16 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya, berasal dari 11 afiliasi yang berbeda-beda dan kombinasi antara cendekiawan yang berasal dari PTKI dan PTN. Buku ini mengulas beberapa bagian seperti: Sejarah Manajemen Keuangan Islam, Prinsip Dasar Keuangan Dalam Islam, Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan Islam, Analisis Laporan Keuangan, Laporan Keuangan, *Economic Value of Time*, Pembiayaan Dalam Perspektif Islam, Manajemen Aset dan Liabilitas, Manajemen Likuiditas, Manajemen Permodalan, Pembiayaan Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Manajemen Resiko, Manajemen Investasi, Pasar Modal Dalam Islam, Pasar Uang dan Reksa Dana Dalam Islam serta Sukuk dan Obligasi Syariah.

## PENERBIT



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN LHOKEUMAWA

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)  
Nomor: 005.152.1.3.2022



✉ [Penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:Penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id)

🌐 <http://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>